

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Laporan keuangan dalam kinerja pemerintahan dinilai sangat penting karena berdasarkan laporan keuangan para pengguna dapat memperoleh informasi tentang posisi keuangan dan mengetahui hasil maupun kinerja pemerintahan yang dicapai selama tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam proses pembuatan laporan keuangan, pemerintah pusat, kota, provinsi beserta seluruh badan dinas dan instansi, khususnya pemerintah daerah dituntut untuk mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan daerah merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan tentang penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah, sehingga timbul tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai organisasi publik untuk meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta taat kepada peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara menyatakan bahwa salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakni dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal tersebut diberlakukan agar laporan keuangan lebih *accountable* dan kualitas laporan keuangan pun semakin meningkat. Laporan keuangan yang telah disusun sesuai standar akuntansi kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan disusun untuk mendapatkan informasi tentang kondisi keuangan yang berkaitan dengan posisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun informasi kinerja keuangan meliputi pendapatan dan beban, termasuk juga keuntungan dan kerugian yang timbul di luar kegiatan utama pemerintah daerah, kontribusi dari pemilik dan distribusinya (Yadiati dan Mubarak, 2017). Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki karakteristik-karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik yang dimaksud adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga tujuannya dapat terpenuhi. Karakteristik tersebut terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010).

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah yang diperiksa tersebut. Dalam

Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa, antara lain 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); 3) Tidak Wajar (TW); 4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Ketika BPK memberikan opini WTP terhadap hasil audit laporan keuangan maka laporan keuangan tersebut dinyatakan baik. Tetapi pada kenyataannya di lapangan opini WTP masih tergolong sedikit diberikan terhadap laporan keuangan pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Sebagai contoh, BPK menyatakan menolak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2017 dikarenakan adanya kekurangan kas pada bendahara pengeluaran, aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya, kekurangan volume pekerjaan pada jasa konstruksi, dan tidak sesuai spesifikasi kontrak, serta realisasi belanja barang dan jasa tidak dapat diyakini kewajarannya. Informasi yang diperoleh dari dekrit.com menunjukkan bahwa dalam dokumen LKPD 2017, Bupati Jopinus Ramli Saragih melaporkan bahwa pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 2,6T realisasi Rp. 2,3 T atau 86,52%. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp. 531 M, namun realisasi hanya 262 M atau 47,46%. Berikutnya, pendapatan transfer ditetapkan anggaran Rp. 1,8 T realisasi hanya Rp. 1,7 T. Pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN), anggarannya sebesar Rp. 25 M realisasi hanya Rp. 24 M. Terakhir, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 407 M menjadi Rp. 145 M. Begitu

juga pada tahun 2018, BPK juga menolak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simalungun dengan alasan yang masih sama seperti pada tahun 2017 yakni terdapat kekurangan kas pada bendahara pengeluaran, aset tidak dapat diyakini kebenarannya karena terdapat perbedaan nilai di neraca dengan nilai pendukung, aset tidak didukung rincian yang memadai, serta realisasi belanja barang dan jasa tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak menunjukkan dengan kondisi senyatanya serta tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan sah.

Adapun permasalahan diatas terjadi karena adanya kelemahan sistem pengendalian internal yang meliputi dari kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, dan kelemahan struktur pengendalian internal (<http://www.bpk.go.id/>). Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang sudah memadai. Sedangkan, LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP membutuhkan perbaikan di bidang sistem pengendalian internalnya, yaitu terhadap keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kasus yang ditemukan oleh BPK dalam kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri dari pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambat dalam menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai serta belum didukung sumber daya manusia yang memadai. Menanggapi permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK

merekomendasikan kepala daerah agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan, memberikan pelatihan dan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan keuangan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan secara optimal, serta mengidentifikasi kelemahan dan menyempurnakan sistem informasi dan menyusun/merevisi kebijakan informasi.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Menurut penelitian Hanaffi (2017) menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP), pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, peran internal audit, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Setyowati, dkk (2016) menyimpulkan bahwa peran teknologi informasi, kompetensi SDM, dan peran internal audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Penelitian Oktaviyanti, dkk (2017) menyimpulkan bahwa pengendalian internal, kompetensi SDM, dan budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Manullang (2016) menyimpulkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP), sistem pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Tebing Tinggi sedangkan komitmen organisasi merupakan

variabel moderating yang mampu memoderasi hubungan antara implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, kualitas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah kota Tebing Tinggi. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Yuliani, dkk (2016) yang hasilnya menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agung dan Gayatri (2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem. Serta penelitian Toban (2017) memiliki kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara.

Beberapa dari penelitian tersebut memiliki hasil dan kesimpulan yang berbeda-beda terhadap pengaruhnya, sehingga peneliti tertarik untuk menguji kembali beberapa variabel independen dan variabel dependen pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanaffi (2017) dengan objek yang berbeda yaitu pemerintah daerah Kabupaten Simalungun. Alasan dipilihnya pemerintah daerah

Kabupaten Simalungun karena pada tahun 2017 dan 2018 BPK tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*) terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah Kabupaten Simalungun dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan sistem pengendalian internal (<http://www.bpk.go.id/>). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Simalungun”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Simalungun?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Simalungun?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Simalungun?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan objek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Kontribusi Teori**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam dunia penelitian dan akademis mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

##### **2. Kontribusi Praktik**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah dan staf pengelola keuangan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dan staf pengelola keuangan dapat memahami kualitas laporan keuangan yang akan dijadikan sebagai pengambil keputusan.

##### **3. Kontribusi Kebijakan**

Dalam hal ini pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.